



WALIKOTA KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA KUPANG TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Kupang;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 267 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang Tahun 2017-2022;

2/14

7

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

dan

WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2017-  
2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang;
3. Walikota adalah Walikota Kupang;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Kupang;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kupang untuk periode 5 (lima) tahun;
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun;
8. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah pada Tahun 2017.

✓/14

6

- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
- a. Penetapan Renstra Perangkat Daerah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
  - b. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memberikan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dijabarkan ke dalam perencanaan program-program pembangunan yang terinci, terukur, dan terintegrasi; dan
  - c. Terwujudnya tata-kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

### BAB III

#### SISTEMATIKA RPJMD KOTA KUPANG TAHUN 2017-2022

##### Pasal 3

RPJMD Kota Kupang Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### BAB I. PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, maksud dan tujuan.

#### BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat tentang : Aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek social budaya daerah, aspek prasarana dan sarana daerah, serta pemerintahan umum.

#### BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Memuat tentang belanja daerah, pembiayaan daerah, neraca daerah, dan kerangka pendanaan.

#### BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Memuat tentang tinjauan kebijakan dan analisis isu-isu strategis.

#### BAB V. VISI, MIŠI, TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang visi, misi Walikota dan Wakil Walikota serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kupang.



**BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBAGUNAN DAERAH**

Memuat tentang strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

**BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Memuat tentang program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggungjawab berdasarkan bidang urusan.

**BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Memuat tentang indikator kinerja Daerah Kota Kupang Tahun 2017-2022.

**BAB IX. PENUTUP**

**BAB IV**

**ISI DAN URAIAN**

**RPJMD KOTA KUPANG TAHUN 2017 - 2022**

**Pasal 4**

Isi dan uraian RPJMD Kota Kupang Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V**

**MASA BERLAKU**

**Pasal 5**

RPJMD Kota Kupang Tahun 2017-2022 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku selama 5 (lima) tahun masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota.

2/4



1

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang

Ditetapkan di Kupang  
Pada tanggal 22 Februari 2018

WALIKOTA KUPANG,   
  
JEFIRSTSON R. RIWU KORE

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 22 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG, 

BERNADUS BENU

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2018 NOMOR 01

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA  
TIMUR : 1/2018



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA KUPANG  
TAHUN 2017-2022

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Kupang.

Sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 267 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2018 NOMOR 280

3/4

7